

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sanitasi**

Sanitasi merupakan salah satu komponen dari kesehatan lingkungan, yaitu merupakan perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup bersih guna mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan atau sampah (Anggraeni dan Aslamiyah, 2017).

Sanitasi menurut WHO adalah suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup (Febriawan, 2018). Sanitasi dasar adalah upaya dasar dalam meningkatkan kesehatan manusia dengan cara menyediakan lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan (Celesta dan Fitriyah, 2019).

Menurut Soemirat (2004) sanitasi merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan pada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia (Sujarno dan Muryani, 2018).

## **B. Sanitasi Tempat-Tempat Umum**

Sanitasi tempat-tempat umum (STTU) adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha-usaha kebersihan/kesehatan tempat-tempat umum (TTU) dalam melayani masyarakat umum sehubungan dengan aktivitas tempat-tempat umum tersebut secara fisiologis, psikologis, mencegah terjadinya penularan penyakit atau kecelakaan serta estetika, antar penghuni, pengguna, dan masyarakat sekitarnya (Depantara dan Mahayana, 2019).

Tempat umum atau sarana layanan umum yang wajib menyelenggarakan sanitasi lingkungan antara lain adalah tempat umum yang dikelola secara komersial, tempat yang dapat memfasilitasi terjadinya penularan penyakit atau tempat layanan umum yang intensitas jumlah dan waktu kunjungannya tinggi. Tempat-tempat umum diantaranya adalah terminal, hotel, angkutan umum, pasar tradisional atau swalayan/pertokoan, bioskop, salon kecantikan, pangkas rambut, panti pijat, taman hiburan, gedung pertemuan, pondok pesantren, tempat ibadah, objek wisata, rumah sakit dan lain-lain (Marinda dan Ardillah, 2019).

Tempat-tempat umum memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan ataupun gangguan kesehatan lainnya. Pengawasan atau pemeriksaan terhadap tempat-tempat umum yang bersih guna melindungi kesehatan masyarakat dari kemungkinan penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya (Santoso, 2015).

Menurut Santoso (2015) tujuan pengawasan sanitasi tempat-tempat umum adalah:

1. Untuk memantau sanitasi tempat-tempat umum secara berkala.
2. Untuk membina dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di tempat-tempat umum.
3. Mencegah timbulnya berbagai macam penyakit menular (*communicable diseases*) dan penyakit akibat kerja (*occupational diseases*).

### **C. Terminal**

#### **1. Definisi terminal**

Sistem transportasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari infrastruktur setiap daerah, baik daerah perkotaan maupun pedesaan; negara maju maupun negara berkembang; dan berkaitan erat dengan kebijakan sosial ekonomi secara luas (Nursetyo, 2016). Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Menurut Nursetyo (2016) Terminal bus adalah tempat sekumpulan bus mengakhiri dan mengawali lintasan operasionalnya. Dengan mengacu pada definisi tersebut, maka pada bangunan terminal, penumpang dapat mengakhiri perjalanannya; atau memulai

perjalanannya, atau juga dapat menyambung perjalanannya dengan berpindah ke lintasan bus lainnya. Bagi pengemudi bus, maka bangunan terminal adalah tempat untuk memulai perjalanannya, mengakhiri perjalanannya dan juga sebagai tempat bagi kendaraan beristirahat sejenak yang selanjutnya dapat digunakan juga kesempatan tersebut untuk perawatan ringan ataupun pengecekan mesin.

## 2. Kategori terminal

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI No 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, terminal menurut peran pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.

### a. Tipe A

Merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau dengan angkutan AKAP yang dipadukan pelayanan angkutan AKDP, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.

### b. Tipe B

Terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan AKDP yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.

c. Tipe C

Merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

3. Fungsi terminal

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam buku Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib pada penelitian Nursetyo (2016). Fungsi terminal transportasi jalan dapat ditinjau dari tiga unsur, yaitu:

a. Fungsi terminal bagi penumpang

Adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari suatu moda atau kendaraan ke moda atau kendaraan lain, tempat fasilitas-fasilitas informasi dan fasilitas parkir kendaraan pribadi.

b. Fungsi terminal bagi pemerintah

Adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalu lintas dan angkutan, serta menghindari dari kemacetan, sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali kendaraan angkutan umum.

c. Fungsi terminal bagi operator atau pengusaha

Adalah untuk pengaturan operasi bus, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan.

#### 4. Fasilitas terminal

Fasilitas terminal penumpang menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 132 Tahun 2015 terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

Menurut Nursetyo (2016) fasilitas utama merupakan fasilitas yang mutlak harus ada dalam terminal yaitu:

##### a. Area keberangkatan

Pelataran atau daerah yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum untuk menaikkan penumpang dan untuk memulai perjalanan.

##### b. Area kedatangan

Pelataran atau daerah yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum untuk menurunkan penumpang yang dapat pula merupakan akhir perjalanan.

##### c. Area menunggu

Daerah atau pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum untuk beristirahat dan siap untuk menuju jalur pemberangkatan.

##### d. Area lintas

Daerah atau pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum untuk beristirahat sementara dan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang.

e. Area tunggu

Daerah atau pelataran tempat menunggu yang disediakan bagi orang yang akan melakukan perjalanan dengan kendaraan angkutan penumpang umum.

f. Bangunan kantor terminal

Bangunan yang biasanya berada di dalam wilayah terminal, biasanya digabung dengan menara pengawas yang berfungsi sebagai tempat untuk memantau pergerakan kendaraan atau penumpang dari atas menara.

g. Pos pemeriksaan Kartu Pengawasan Setempat (KPS)

Adalah pos yang biasanya berlokasi di pintu masuk terminal yang berfungsi memeriksa terhadap masing-masing angkutan umum yang memasuki terminal.

h. Loket penjualan tiket

Adalah ruangan yang diperlukan oleh masing-masing perusahaan untuk keperluan penjualan tiket bus yang melayani perjalanan dari terminal yang bersangkutan.

i. Rambu-rambu lalu lintas dan petunjuk informasi yang berupa petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan

Fasilitas ini harus tersedia karena sangat penting untuk memberikan informasi bagi penumpang baik yang akan meninggalkan maupun yang baru tiba di terminal yang bersangkutan.

Sedangkan Fasilitas penunjang merupakan pelengkap dari fasilitas utama yaitu:

- a. Ruang informasi dan pengaduan
- b. Ruang pengobatan, berfungsi memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan
- c. Musholla
- d. Kamar mandi atau WC
- e. Kios atau kantin
- f. Telepon umum
- g. Taman.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 132 Tahun 2015 dalam fasilitas penunjang, terdapat fasilitas umum terminal yang meliputi:

- a. Toilet;
- b. Fasilitas parkir kendaraan;
- c. Tempat istirahat awak kendaraan;
- d. Fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
- e. Fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
- f. Fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan janitor,
- g. Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
- h. Fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi;
- i. Area merokok;
- j. Fasilitas restoran;

- k. Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
  - l. Fasilitas pengantar barang (trolley dan tenaga angkut);
  - m. Fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
  - n. Fasilitas penginapan;
  - o. Fasilitas keamanan;
  - p. Ruang anak-anak;
  - q. Media pengaduan layanan; dan/atau
  - r. Fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
5. Syarat kesehatan terminal

Terminal angkutan darat sangat penting keberadaannya bagi masyarakat karena termasuk tempat umum yang banyak didatangi masyarakat, walau hanya untuk transit sanitasi dan kebersihannya harus dijaga. Terminal bus atau stasiun kereta api adalah suatu tempat termasuk fasilitasnya yang didatangi oleh masyarakat untuk menunggu, naik dan turun bus atau kereta api (Santoso, 2015).

Persyaratan yang harus dipenuhi berkaitan dengan sanitasi terminal angkutan darat dan stasiun kereta api, antara lain:

- a. Bagian luar
  - 1) Tempat parkir
    - a) Terdapat tempat parkir kendaraan umum yang bersih
    - b) Tidak terdapat sampah berserakan dan genangan air.

2) Pembuangan sampah

- a) Tersedianya tempat pengumpulan sampah sementara sebelum dibuang
- b) Tempat pengumpulan sampah harus tertutup dan kedap air.

3) Penerangan

Ditempat parkir, pintu masuk dan pintu keluar terminal perlu diberi penerangan yang cukup dan tidak menyilaukan.

4) IPAL/SPAL

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, air limbah adalah air sisa dari suatu usaha dan/kegiatan. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air dan setiap usaha atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 70 Tahun 2016, sarana pembuangan air limbah harus memenuhi syarat:

- a) Air limbah dari berbagai sumber dapat mengalir dengan lancar dan salurannya dalam keadaan tertutup

- b) Tersedia instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai.

b. Bagian dalam

1) Gedung perkantoran

Menurut Ferry, Tohirin dan Susmiati (2019), syarat gedung perkantoran adalah:

- a) Lantai terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, kuat dan tidak meresap air
- b) Dinding terbuat dari bahan yang kuat dan tidak meresap air serta tidak mudah terbakar
- c) Pintu dan jendela kuat, bagian luar diberi kawat kassa (kecuali jika ada AC)
- d) Penerangan harus cukup dan tidak silau
- e) Ventilasi harus cukup dan memenuhi persyaratan minimal 20% dari luas lantai.

2) Ruang tunggu

- a) Ruangan bersih
- b) Tempat duduk bersih dan bebas dari kutu busuk
- c) Penerangan minimal 100 lux
- d) Tersedia bak sampah dan terbuat dari benda yang kedap air
- e) Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak licin dan mudah dibersihkan.

3) Tempat cuci tangan

Tersedia minimal 1 buah tempat cuci tangan untuk umum yang dilengkapi dengan sabun/serbet/lap.

4) Pembuangan air hujan dan air kotor

Memiliki sistem pembuangan yang baik, terhubung dengan saluran umum atau dengan septic tank sendiri (untuk pembuangan air kotor).

5) Pemadam kebakaran

Tersedia alat pemadam kebakaran yang dapat dilihat dan dicapai dengan mudah oleh umum. Pada alat ini harus terdapat cara penggunaannya.

6) Kotak P3K

Tersedia kotak P3K minimal 1 buah yang berisi obat-obatan lengkap untuk P3K.

7) Pengeras suara

Terdapat alat pengeras udara yang dapat dipergunakan untuk memberikan penerangan kebersihan.

c. Fasilitas sanitasi

1) Toilet

Toilet umum adalah sebuah ruangan yang dirancang khusus lengkap dengan kloset, persediaan air, dan perlengkapan lain yang bersih, aman, serta higienis dimana masyarakat ditempat-tempat domestik, komersial maupun

publik dapat membuang hajat serta memenuhi kebutuhan fisik, sosial dan psikologis lainnya (Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata, 2004).

Menurut Sujarno dan Muryani (2018), kriteria atau kelengkapan ruang toilet yang memenuhi syarat kesehatan antara lain:

- a) Air bersih, tidak berbau dan tidak berwarna serta dalam jumlah yang cukup
- b) Kloset duduk maupun jongkok bersih dan tidak berbau
- c) Ventilasi dan pencahayaan cukup yaitu 100-200 lux dengan kelembaban 40-50%
- d) Lantai toilet memiliki kemiringan minimum 1% dari panjang atau lebar lantai
- e) Dinding dan ubin keramik tahan air
- f) Dilengkapi sabun dan tempat sampah
- g) Urinoir dalam keadaan bersih
- h) Terpisah antara laki-laki dan perempuan
- i) Menyediakan toilet untuk penyandang cacat.

Toilet dengan jumlah kamar mandi, wastafel, jamban, dan peturasan minimal seperti pada tabel-tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Wastafel, Jamban, dan Peturasan

Jumlah Karyawan	Jumlah Wastafel	Jumlah Jamban/Toilet	Jumlah Peturasan
1-15	1	1	1
16-30	2	2	2
31-45	3	3	3
46-60	4	4	4
61-80	5	5	5
81-100	6	6	6
Setiap penambahan 100 karyawan ditambah 1 wastafel, 1 jamban, dan 1 peturasan			

Sumber: (Sujarno dan Muryani, 2018)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 70 Tahun 2016, tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri untuk sarana sanitasi toilet adalah sebagai berikut:

- a) Tersedia toilet dan tempat cuci tangan yang cukup dan dilengkapi dengan air mengalir, sabun, pengering tangan, dan tempat sampah tertutup
- b) Tersedia toilet dan tempat cuci tangan yang mengakomodasi pekerja difabel
- c) Mudah dan efektif untuk dibersihkan secara berkala
- d) Lantai kedap air, tidak licin dan diusahakan selalu dalam keadaan kering

- e) Tersedia alat kebersihan dan bahan disinfeksi yang khusus dan memadai.

## 2) Tempat sampah

Menurut UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Suatu tempat sampah setidaknya harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a) Tempat sampah terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air dan mempunyai permukaan yang halus pada bagian dalamnya serta dilengkapi dengan penutup
- b) Sampah kering dan sampah basah tertampung dalam tempat sampah yang terpisah
- c) Tersedia tempat pengumpulan sampah sementara yang memenuhi syarat
- d) Tersedianya tempat sampah yang cukup (setidaknya dalam radius 20 meter tersedia 1 tempat sampah).

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 03/PRT/M/2013 tempat pembuangan sampah sementara harus memenuhi kriteria teknis seperti:

- a) Luas TPS sampai dengan 200 m<sup>2</sup>
- b) Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah
- c) Jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen
- d) Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan
- e) Lokasinya mudah diakses
- f) Tidak mencemari lingkungan
- g) Penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas
- h) Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

### 3) Penyediaan air

Air bersih merupakan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci, dan lain-lain. Kualitas air minum dan air untuk keperluan higiene sanitasi harus sesuai dengan persyaratan di peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 70 Tahun 2016, kualitas air untuk minum dan keperluan higiene sanitasi harus memenuhi standar baku mutu pada parameter fisik, biologi dan kimia antara lain:

- a) Tidak berasa

- b) Tidak berbau
- c) Suhu  $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- d) pH antara 6,5-8,5
- e) Bebas dari bakteri *E.coli* dan koliform.

#### 4) Saluran air hujan

Saluran air hujan adalah drainase yang berfungsi untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan, sehingga badan jalan tetap kering. Menurut SNI 03-6966-2003 Spesifikasi Saluran Air Hujan, persyaratan umum saluran air hujan adalah:

- a) Mampu mengalirkan air serta meresapkan sebagian air hujan ke dalam tanah dengan kecepatan tertentu
- b) Saluran air hujan tidak boleh menerima atau mengalirkan air limbah
- c) Permukaan bagian luar dan dalam halus, tidak cacat, dan kedap air.


### **D. Inspeksi Sanitasi**

Inspeksi sanitasi adalah penilaian serta pengawasan terhadap tempat-tempat umum dengan mencari informasi kepada pemilik, penanggung jawab dengan cara mewawancarai dan melihat langsung kondisi tempat

umum untuk kemudian diberikan masukan jika perlu apabila dalam pemantauan masih terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan pembenahan.

Inspeksi sanitasi tempat-tempat umum adalah serangkaian kegiatan pengawasan tempat umum yang memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan atau gangguan kesehatan lainnya. Pengawasan atau pemeriksaan sanitasi terhadap tempat umum yang bersih bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dari kemungkinan penularan penyakit dan gangguan kesehatan (Santoso, 2015).

## E. Kerangka Konsep



Gambar 1 Kerangka Konsep

**F. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana kondisi sanitasi lingkungan luar berupa halaman parkir di Terminal Giwangan Yogyakarta?
2. Bagaimana kondisi sanitasi lingkungan dalam berupa ruang dan bangunan di Terminal Giwangan Yogyakarta?
3. Bagaimana kondisi fasilitas sanitasi berupa toilet, tempat sampah, tempat penampungan sampah sementara, penyediaan air bersih, dan saluran air hujan di Terminal Giwangan Yogyakarta?